



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA
(BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)

TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : 120/ 01 /I/2016

Nomor : 001 /NKB/BBBS/I/2016-A1

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas (18-01-2016), yang bertandatangan di bawah ini :

1. **H. RUSTAM EFFENDI, SE** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SANDY S. SAPUTRA, SE** : Direktur Utama PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Komplek Perumahan Taman Kota I Blok C No 23 Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Werda Hasan, SH, Notaris di Pangkalpinang, Nomor 27 tanggal 22 Desember 2006, serta akta perubahan terakhir Nomor 27 tanggal 06 Oktober 2015 dibuat dihadapan Wahyu Cahyono, SH, M.Kn Notaris di

Pangkalpinang, bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA SELANJUTNYA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**;

Kesepakatan ini sebagai tindak lanjut atas :

1. Surat Direktur Utama P.T. Bumi Bangka Belitung Sejahtera Nomor : Adm-AU/093/BBBS/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 perihal : Pinjam Pakai Lahan Untuk Kebun Lada Percontohan BUMD di Lokasi Air Pelempang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.
2. Surat Direktur Utama P.T. Bumi Bangka Belitung Sejahtera Nomor : Adm-AU/101/BBBS/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal : Permohonan Pinjam Pakai Gedung Pemuda Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Lokasi Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pemanfaatan barang milik daerah, antara lain berupa Bangunan Gedung Pemuda yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lahan Kebun UPTD Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Air Pelempang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Bangunan Gedung Pemuda terletak di Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lahan Kebun UPTD Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan berlokasi di Air Pelempang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Pemanfaatan Gedung Pemuda milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pemanfaatan Lahan Kebun UPTD Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Air Pelempang milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan proses penjelasan rencana kerja **PIHAK KEDUA** dan pembahasan **PARA PIHAK**, sebelum dilanjutkan ke Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hak dan Kewajiban masing-masing **PIHAK** serta pengaturan teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas bulan) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau membatalkan kesepakatan ini sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK** yang menghendaki pemutusan/ pembatalan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan/ pembatalan yang dikehendaki.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7


Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR UTAMA PT. BUMI BANGKA
BELITUNG SEJAHTERA



SANDY S. SAPUTRA, S.E

PIHAK KESATU,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



H. RUSTAM EFFENDI, S.E